

PERJANJIAN PEMAGANGAN
ANTARA
PERUSAHAAN DENGAN PESERTA PEMAGANGAN

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Oktober tahun 2025, bertempat di Krajan 1, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Pemagangan antara:

1. **Ethes Teknologi Makmur**, berkedudukan di Krajan 1, dalam hal ini diwakili oleh Beni Dwi Pridika Utama, S.Si., CM. NLP - CEO PT Ethes Teknologi Makmur, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu** (Perusahaan).
2. **Kurnia Ainun Najah**, tempat/tanggal lahir Temanggung, 29 Mei 2000, alamat -, nomor identitas 3323036905000001, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (Peserta Pemagangan).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Program Pemagangan

Program Pemagangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi Peserta Pemagangan.

Pasal 2

Waktu Pelaksanaan

1. Pemagangan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 20 Oktober 2025 sampai dengan 19 April 2026.
2. Pelaksanaan Pemagangan mengikuti ketentuan jam kerja perusahaan.
3. Pelaksanaan Pemagangan dapat dilaksanakan di hari libur nasional dengan mempertimbangkan sektor pekerjaan yang memiliki aktifitas tinggi di hari libur nasional.

Pasal 3

Tempat Pelaksanaan

Pemagangan dilaksanakan di Ethes Teknologi Makmur dengan penempatan pada bagian/jabatan Digital Systems Apprentice (Programmer Intern).

Pasal 4
Hak Peserta

1. Mendapat pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan dari Mentor yang ditunjuk **Pihak Kesatu**.
2. Mendapatkan fasilitas pembelajaran dan kesempatan praktik sesuai program pemagangan.
3. Mendapatkan uang saku dari pemerintah.
4. Mendapatkan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan jaminan sosial.
5. Mendapatkan sertifikat pemagangan dan/atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan
6. Mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dari pemerintah.

Pasal 5
Kewajiban Peserta

1. Mematuhi tata tertib dan aturan perusahaan.
2. Menjalankan tugas pemagangan sesuai dengan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.
4. Membuat laporan kegiatan pemagangan.

Pasal 6
Hak Perusahaan

1. Memberikan tugas dan pembelajaran sesuai posisi pemagangan.
2. Menilai kinerja dan kedisiplinan peserta.
3. Menghentikan pemagangan apabila peserta melakukan pelanggaran berat.
4. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
5. Memberlakukan tata tertib yang berlaku.

Pasal 7
Kewajiban Perusahaan

1. Menyediakan Mentor.
2. Memberikan arahan dan evaluasi berkala.
3. Memberikan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada peserta.
4. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang lulus atau surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan bagi Peserta Pemagangan yang tidak menyelesaikan Program Pemagangan.

Pasal 8

Sanksi

1. Apabila **Pihak Kesatu** tidak dapat melanjutkan kegiatan Program Pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan maka **Pihak Kesatu** harus membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada **Pihak Kedua** serta wajib menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas cq. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak menjalankan magang atau ketidakhadiran dengan alasan yang tidak dapat diterima pembimbing/mentor, maka **Pihak Kesatu** berhak menyampaikan dan merekomendasikan kepada Pihak Kementerian untuk dapat melakukan potongan uang saku sesuai dengan perhitungan ketidakhadiran.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU
(Perusahaan)



Beni Dwi Pridika Utama, S.Si., CM, NLP

PIHAK KEDUA
(Peserta Pemagangan)



Kurnia Ainun Najah